

## NUSYUZ DAN SOLUSINYA DALAM ISLAM

**Abd. Basit Misbachul Fitri, Ika Izzatil Hi'mah**

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : [abdbasitfitri@gmail.com](mailto:abdbasitfitri@gmail.com), [ikaizzatilh@gmail.com](mailto:ikaizzatilh@gmail.com)

### **Abstract :**

*Nusyuz can occur in married life. Both parties, the husband and the wife, can engage in nusyuz by neglecting the duties that they should fulfill properly. This article discusses the definition of nusyuz, the classification of nusyuz, factors causing nusyuz, and solutions if nusyuz occurs. Although both spouses can engage in nusyuz, there are differences in the solutions for nusyuz by the wife and the solutions for nusyuz by the husband. Nusyuz actions need to be anticipated so that married life can be sakinah, mawaddah wa rahmah, with each spouse fulfilling their duties properly.*

*Kata Kunci: Nusyuz, husband and wife, nusyuz solutions.*

### **Pendahuluan**

*Nusyuz dapat terjadi dalam kehidupan berumahtangga. Masing-masing pihak baik suami maupun istri dapat melakukan nusyuz dengan mengabaikan kewajiban yang seharusnya mereka laksanakan dengan baik. Artikel ini membahas tentang pengertian nusyuz, klasifikasi nusyuz, faktor penyebab nusyuz maupun solusi jika terjadi nusyuz. Meski sama-sama dapat melakukan nusyuz, terdapat perbedaan solusi nusyuz oleh istri dan solusi nusyuz oleh suami. Perbuatan nusyuz perlu diantisipasi agar kehidupan berumahtangga dapat sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan masing-masing pihak suami dan istri melakukan kewajiban mereka dengan baik.*

### **Pengertian Nusyuz**

*Secara kebahasaan, nusyuz dari akar an-Nasyz atau an-Nasyaaz yang berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh dari salah seorang suami dan istri atau perubahan sikap suami atau istri. Dalam pemakaiannya, arti kata an-nusyuz ini*

kemudian berkembang menjadi arti al-'Ishyaan yang berarti durhaka atau tidak patuh. Ibnu Manshur dalam kitabnya, *Lisan al-'Arab* (Ensiklopedi Bahasa Arab), mendefinisikan an-Nusyuz sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri) terhadap pasangannya. Sementara Wahbah az-Zuhaili mengartikan an-Nusyuz sebagai ketidak patuhan salah satu pasangan suami-istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau rasa benci terhadap pasangannya.<sup>1</sup>

Nusyuz adalah yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti ارتفاع yang berarti meninggi atau terangkat. Menurut Ibnu Mansur sebagaimana dikutip oleh Nurzulaili Mohd Ghazali, nusyuz berasal dari perkataan Arab yitu nasyaza, yansyuzu, nusyuzan (نشوزا نشز ينشز) yang memberi beberapa maksud. Antaranya nusyuz memberi maksud bangkit dari tempatnya atau bangun.

Secara terminologi kata nusyuz berarti kedurhakaan seorang istri kepada suami atau seorang suami kepada istrinya dalam hal menjalankan kewajiban sesuai fungsinya dalam berumah tangga.<sup>2</sup>

Antonim kata nusyuz hemat penulis kiranya ada dua kata yang disebut dalam Al-Qur'an, yaitu qanitat dan hafidhah. Kata Qanitat di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 11 kali dalam bentuk isim fa'il. Qanitat bersal dari kata (قنت- يقنت- قنوتا) qanita-yaqnutu-qunutan, yang dari sudut etimologi terdiri dari huruf qaf, nun dan ta' mengandung makna pokok taat dan kebaikan dalam agama. Dalam tulisan ini, kata qanita dikaitkan dengan hubungan perkawinan, seperti ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa'/4: 34. Kandungan ayat ini, mengemukakan wanita yang saleh. Mereka memiliki karakter qanita kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memeliharanya.<sup>3</sup>

Dewasa ini nusyuz tidak hanya dilakukan oleh seorang istri, namun ternyata dilakukan juga oleh suami terhadap istrinya. Bahkan berdasarkan kepada maklumat semasa nusyuz di kalangan suami adalah lebih tinggi dibandingkan istri, maka nusyuz boleh dikatakan sebagai : "Suami atau istri yang sesuai dalam melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap pasangan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Allah Swt,

<sup>1</sup> Khairil Amri, Azhar, Jalwis, "Ayat Hukum Nusyuz Penyelesaian Konflik dalam Rumah Tangga," *Istishab: Journal Of Islamic Law*, Vol. 02, No. 01, (Desember 2020), 172.

<sup>2</sup> Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tanggerang selatan: YASMI, 2018), 112.

<sup>3</sup> Rifqatul Husna, Wardani sholehah, "Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'ana: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu," *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 05 No. 1, p. (Januari-Juni 2021), 138-139.

ke atas mereka tanpa ada sebarang alasan yang disyariatkan untuk dikecualikan dari pada melaksanakan amanah tersebut”.

Nusyuz diharamkan oleh agama karena melanggar yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Hadits Nabi.<sup>4</sup>

Nusyuz sendiri merupakan istrilah yang terdapat dalam al-Qur'an dan hukum (fikih) Islam yang berkaitan dengan pola hubungan antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam al-Qur'an, istrilah nusyuz bukan hanya ditunjukan kepada istri, tetapi juga kepada suami. Sedangkan menurut Ibn Manshur dalam kitabnya lisan al-a'arabi mendefinisikan nusyuz adalah rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri) terhadap pasangannya. Di mana hal tersebut merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan yang dapat timbul dari istri atau suami yang tercermin pada adanya kebencian, perselisihan, pertengkaran dan permusuhan yang menjuruskan pada perampasan yang dapat menimbulkan bahaya bagi keluarga.<sup>5</sup>

### Klasifikasi Dan Kriteria Nusyuz

Secara umum berdasarkan nash al-Qur'an, perbuatan nusyuz diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni nusyuz yang dilakukan istri dan nusyuz yang dilakukan suami.

1. Nusyuz istri adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Islam telah menetapkan beberapa ketentuan hukuman bagi seorang istri yang melakukan nusyuz. Hukuman tidak akan diberikan kecuali kerana adanya pelanggaran terhadap hal yang diharamkan atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan. Seperti nfirmen Allah Swt:

وَاللَّاتِي يَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar”. (Q. S. Al-Nisa: 34)

<sup>4</sup> Ibid., 112.

<sup>5</sup> Ibid., 136.

Berkaitan dengan kriteria tindakan nusyuz istri, Saleh bin Ganim al-Saldani menjelaskan secara rinci mengenai beberapa kriteria tindakan istri yang termasuk ke dalam perbuatan nusyuz menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut: Pertama menurut ulama Hanafi, seorang istri disebut nusyuz apabila keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar. Kedua, menurut ulama Maliki, seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan. Ketiga, menurut ulama Syafi'i, seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya. Keempat, menurut ulama Hambali, seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.

Senada dengan pendapat para Fuqaha mazhab, Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip dari Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kriteria nusyuznya adalah tidak taatnya istri apabila diajak berhubungan intim, keluar rumah tanpa seizinnya serta perbuatan lain yang mencerminkan ketidak-patuhan istri kepada suaminya.

2. Nusyuz suami adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan seorang suami terhadap istri. Berkaitan dengan hal ini, maka perbuatan atau sikap suami yang dapat dipandang sebagai nusyuz menurut mazhab Hanafi yaitu apabila suami membenci dan menyakiti seorang istri. Ulama Maliki juga berpandangan sama, yaitu jika suami memperlakukan istri melampaui batas yang dapat membahayakan seperti memukul, mencela, dan menakutnya. Begitu juga pendapat mazhab Syafi'i tentang nusyuz seorang suami apabila menyakiti istri seperti memukul atau perlakuan kasar dan tercela kekurangannya. Sementara ulama Hambali pendapatnya tidak jauh beda, yaitu jika suami melakukan tindakan yang membahayakan, teror mental serta merampas hak-hak istri.

Perbuatan yang masuk ke dalam kategori nusyuz suami, sebagaimana dinyatakan secara ekplisit dalam firman Allah SWT:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*"Dan jika wanita khawatir tentang nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa begi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bafi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu dengan baik dan mereka memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh), maka sesungguhnya Allah adalh Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Nisa'[4]: 128)*

*Hadis Nabi Muhammad SAW:*

*عن معاوية القشيري , قال: يارسول الله, ماحق زوجة أحدنا عليه, قال: (أن تطعمها إذا طعمت, وتكسوها إذا اكتسيت, ولا تضرب الجه, ولا تقبح, ولا تهجر إلا في البيت) روه أبو داود وابن مجه وأحمد والنسائي*

*"dari Muawiyah al-Qusyairiy berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah hak istri kami?" Beliau menjawab, " memberinya makan jika kamu makan, memberikanya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencari maki, dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah". (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa'i)*

*Kedua nash tersebut secara eksplisit menjelaskan tentang nusyuz suami dengan beberapa indikator antara lain: pertama, sikap egois dan tinggi hati suami yang dapat mendorongnya melecehkan hak-hak istri; kedua, perlakuan suami yang kasar dan berlebihan kepada istri; ketiga, suami yang menelantarkan hak-hak istri seperti perberian nafkah; dan perlakukan suami yang menelantarkan istri tanpa perhatian yang semestinya.*

*Hukum Islam mengatur tentang permasalahan mengenai nusyuz dari pihak istri dan juga nusyuz dari pihak suami. Lebih jauh nusyuz suami dapat diidentifikasi dari beberapa tindakan dan sikapnya antara lain: menjauh istri, bersikap kasar, meninggalkan istri dari tempat tidur, mengurangi nafkahnya, dan suami yang bertabiat buruk, seperti cepat marah, suka memukul dan sifat pelit.*

*Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa kriteria nusyuz suami antara lain:*

- 1. Tidak memberikan mahar sesuai dengan permintaan istri.*
- 2. Tidak memberikan nafkah zahir sesuai dengan pendapat suami.*
- 3. Tidak menyiapkan peralatan rumah tangga perlengkapan dapur, perlengkapan kamar utama, seperti alat rias dan perlengkapan kamar mandi sesuai dengan keadaan di rumah istri.*
- 4. Tidak memberikan rasa aman dan nyaman dalam rumah tangga.*
- 5. Tidak berbuat adil, apabila memiliki istri lebih dari satu.*

6. *Tidak berbuat adil di antara anak-anaknya.*<sup>6</sup>

## **Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Nusyuz**

### **1. Faktor agama**

*Faktor agama yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum atau sesudah menikah sangat mempengaruhi baik atau tidaknya rumah tangga tersebut berjalan. Agama bisa diibaratkan kompas atau peta dalam rangka memberi arahan dan petunjuk bagi seseorang, bagaimana seharusnya bertindak.*

*Keberagaman suami istri sangat berperan penting dalam menentukan baik tidaknya, terutaa seorang suami, karena dia adalah kepala keluarga, yang mempunyai tanggung jawab bagaimana keluarga tersebut dijalankan, jika seorang istri melakukan perbuatan yang dilarang agama, misalnya nusyuz, maka tugas suami untuk memberi pendidikan dan pengajaran kepada istrinya.*

*Begitu juga kepada istri, pemahaman dan pengalaman agama yang baik membimbing kepada hal yang benar. Demikian pula sebaliknya, agama yang tidak baik, karena dangkalnya pengetahuan agama yang berakibat kepad pikiran, perilaku yang tidak benar. Dan akhir dari semua itu akan berakibat pada masalah hubungan suami istri, serta juga berdampak kepada lingkungan tempat tinggal mereka.*

*Maka pentingnya pendidikan agama bagi suami istri untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan berkarakter islami. Terkadang, ada sebagian seorang suami atau istri dalam membina rumah tangganya, banyak yang tidak tahu atau tidak mau tahu mengenai tugas dan kewajibannya sebagai suami atau istri. Sikap ini merupakan faktor utama dalam melahirkan konflik dalam keluarga.*<sup>7</sup>

### **2. Faktor pikiran**

*Pikiran yang buruk dan tidak benar akibat dari dangkalnya pengetahuan dan pengalaman agama, diantaranya adalah prasangka buruk terhadap suami atau keluarganya, namun lingkungannya. Prasangka buruk ini sangatlah berbahaya terhadap keharmonisan keluarga.*

<sup>6</sup> Djuanini, "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam," *Istinba'th Jurnal Of Islam Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, (Desember 2016), 260-263.

<sup>7</sup> Mahlan, "Penyelesaian Nusyuz Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pangkal Raya, 2019), 47-49.

*Kecenderungan seorang istri banyak berpraduga kepada suami, kerana secara ilmiah perempuan lebih banyak/sering berfikir dari pada laki-laki. Suami istri yang telah menikah, sebelum melangsungkan pernikahannya, masing-masing telah mempunyai berbagai harapan kepada pasangannya. Ketidaktahuan harapan yang terdapat di benak/pikiran istri, jika tidak kenyataan, maka bisa mendatangkan konflik.*

*Harapan suami istri di antaranya adalah mengerti sifat, sikap dan tingkah laku suami, memberikan perhatian tanpa diminta, tidak terlalu ikut campur tangan, jujur dan terbuka, tidak gampang curiga atau menuduh yang bukan-bukan, mengerti keinginan suami untuk berintim-intim, memberikan waktu kepada suami untuk menyendiri ataupun menjalankan hobi dan kesukaannya, dapat mengasuh dan mendidik anak dengan baik, berwawasan luas dan dapat bergaul dengan baik, selalau ada kontak dimana pun berada dan punya waktu untuk berdua.*

### **Nusyuz Istri**

*Nusyuz adalah durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Dilihat dari sikap istri kepada suaminya dapat dipilah menjadi dua yaitu, pertama istri yang salihah, yaitu yang tunduk dan taat kepada perintah Allah, menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik, patuh kepada petunjuk suami dan mengakui keberadaan suami sebagai pemimpin rumah tangga atau sebagai patner dalam rumah tangga, memelihara rahasia rumha tangga, apabila hal-hal seperti ini tidak terpelihara dalam rumah tangga, maka rumah tangga yang dibangun tidak akan menjadi baik. Kedua, istri yang berusaha keluar dari kewajibannya sebagai istri, berusaha meninggalkan suami sebagai pucuk pimpinan rumah tangga, menurut kemauan dirinya sendiri, dan menghendaki agar kehidupan rumah tangga menjadi berantakan.<sup>8</sup>*

*Apabila suami melihat gelagat bahwa istrinya akan durhaka, ia harus menasihatinya dengan sebaik-baiknya. Apabia sesudah dinasihati tetapi masih terus saja tampak kedurhakaanya, maka hendaknya suami berpisah tempat tidur dengan istri. Kalau dia masih juga meneruskan kedurhakaanya maka diperbolehkan memukulnya, tetapi jangan sampai merusak badannya.<sup>9</sup>*

<sup>8</sup> M. Rizal Hamdi, "Konsepsi Nusyuz Dan Siqaq Dalam Hukum Perkawinan Islam," Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum, Vol. 1, No. 2, (Desember 2021), 40.

<sup>9</sup> Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Hukum Fiqh Islam ), (Bandung: Baru Algensindo, 2021), 398.

Firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayah 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط

“...Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya (terhadap suaminya) menurut cara yang makruf...). (Q.S. Al-Baqarah: 228)

Ayat di atas menegaskan hak istri yang seimbang dengan kesalehannya, sehingga ketika istri tersebut nusyuz, haknya terhapus. Dengan demikian, kesalehan istri merupakan sebab yang mengakibatkan wajibnya Nafkah bagi suami, atau sebagai syarat bagi istri jika mau memperoleh nafkah lahir dan batin.

Kedurhakaan istri dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya istri merasa anggaran belanja dapurnya kurang mencukupi, lalu ia meminta izin kepada suaminya untuk belanja. Suaminya tidak mengizinkannya, tetapi ia memaksa. Pemaksaan istri ini menunjukkan kedurhakaan, karena ia tidak taat lagi kepada suami. Adapun nafkah yang diberikan oleh suami dapat dikatakan cukup atau kurang. Hal ini bergantung pada keahlian istri dalam memanfaatkannya. Meskipun pendapatannya besar, jika terlalu banyak keinginan, tentu tidak akan pernah mencukupi.<sup>10</sup>

Pada hakikat sebenarnya, nusyuz itu bukanlah tabiat asli perempuan, melainkan sifat yang timbul kemudian.

Saleh bin Ganim al-Saldani menjelaskan secara rinci mengenai kriteria tindakan istri yang termasuk ke dalam perbuatan nusyuz menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut Ulama Hanafi: Apabila seorang istri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayaninya suaminya tanpa alasan yang benar.
- b) Menurut Ulama Maliki: Seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya dan ia mengabaikan kewajibannya dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.
- c) Menurut Ulama Syafi'i, Seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Lingkar Selatan: VC PUSTAKA SETIA, 2001), 50-51.

ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya.

- d) Sedangkan menurut Ulama Hambali, seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.<sup>11</sup>

## Solusi Terhadap Istri Yang Nusyuz

### 1. Menasehati istri

Allah SWT Berfirman:

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

“...Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka...” (QS. An-Nisa: 34).

Sebagaimana ulama menjelaskan bahwa menasehati adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh suami ketika sang istri berbuat nusyuz. Ibnu Adil menjelaskan kitabnya *Al-Lubab fii Ulumil kitab* bahwa hendaknya suami memberi penjelasan kepada istri dan mengingatkannya tentang kewajiban seorang istri kepada suaminya.

Imam Al-Hasani dalam kitabnya *Badai’us Shanai’* juga menjelaskan bahwa hendaknya sang suami menasehatinya dengan cara yang halus dan lembut serta memberikan pengertian tentang gambaran istri yang sholehah itu bagaimana.

Dan hendaknya waktu menasehatinya dilakukan secara tertutup diantara kedua pasangan saja, bukan malah dilakukan secara terbuka dihadapkan keluarga sang suami atau di hadapan keluarga sang istri.

Imam Ibnu Qudamah menambahkan bahwa sang istri mendapatkan ancaman dari Allah apabila istri tetep melawan suami dan tidak mau mentaatinya.

Ketika suami sudah memberi nasehat kepada istrinya, namun sang istri masih membandel berbuat nusyuz, maka suami berhak mendidiknya dengan langkah yang kedua, yaitu pisah ranjang.<sup>12</sup>

### 2. Pisah Ranjang (al-Hijr)

Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh suami atas perilaku nusyuz istri adalah al-Hijr. Metode ini menurut mayoritas Ulama dilakukan setelah memberi

<sup>11</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2015), 127-128.

<sup>12</sup> Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 27-28.

nasehat kepada istri. Para Fuqaha berbeda dalam memakai al-hijr. Sebagai Fuqaha berpendapat bahwa al-hijr adalah tidak melakukan hubungan biologis dengan istri pada masa nusyuz. Sedangkan Ulama lain berpendapat bahwa al-hijr dilakukan dengan cara membatasi ikatan kepada dirinya agar kembali sabar.

Berdasarkan hadist riwayat Abu Dawud di atas, konsep al-hijr dapat dilakukan secara sewenang-wenang, akan tetapi ada batasan-batasan yang harus dita'ati oleh seorang suami yaitu:

- a. Tidak boleh mengusir istri dari rumah.
- b. Tidak boleh mengumbar masalah al-hijr keluar dari rumah karena masalah ini adalah masalah domestik rumah tangga.
- c. Tidak melebihi atas maksimal dalam al-hijr sebagaimana dirumuskan oleh para Fuqaha. Imam Syafi'i membatasi al-hijr dalam bentuk tidak mengajak bicara hanya maksimal 13 hari.

Sedangkan batas maksimal untuk al-hijr dalam pengertian tidak melakukan hubungan seksual dengan istri adalah empat bulan sebagaimana masa maksimal sumpah ila'. Pemberlakuan al-hijr diharapkan mampu memberikan pemahaman kepad istri terkait posisinya dan kebutuhannya terhadap keluarga.<sup>13</sup>

### 3. Memukul istri

Suami boleh memukul istri seandainya setelah dinasihati dan dibiarkan tidur sendirian ia masih tetap durhaka dan tidak membuahkan hasil yang diharapkan sesuai ketentuan di dalam al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 34. Dari ayat tersebut terdapat kalimat wadribuhunna (واضربوهن) yang berarti pukulan mereka (istri), yang merupakan kata perintah (fi'il amri) dari kata (ضرب) yang berarti memukul. Para Ulama menafsirkan kata dharaba adalah bahwa pukulan yang dimaksud bukanlah pukulan untuk menyakiti tapi mendidik dalam kenyataannya tidak semua perempuan mudah untuk diluruskan suaminya, ada perempuan yang hanya diluruskan dengan pemaksaan secara fisik. Didalam memukul perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pukulan tersebut tidak boleh sampai melukai.
- b. Tidak boleh memukul wajah.

<sup>13</sup> Ahmad Izzuddin, "Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyuz Di Pengadilan Agama," *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2015), 136-137.

c. Tidak mengenai bagian-bagian vital yang dapat membahayakannya.<sup>14</sup>

Pukulan di sini tidak untuk menghukum tetapi pukulan tersebut bertujuan mendidik agar dapat mengembalikan sifat taatnya.

Menurut riwayat yang dikutip oleh Jureij memukul dengan tidak berlebihan itu adalah memukul istri pada waktu nusyuz atau durhaka dengan gundar gigi atau sejenisnya. Bahkan menurut Sa'id yang dikutip oleh Qatadah memukul wanita itu merupakan perbuatan yang tidak wajar. Ibn Sa'id dan Baihaqi meriwayatkan hadis-hadis dari Ummi Kalsum putri Abu Bakar Siddik ra. Kata beliau "Mula-mula kaum pria tidak boleh memukul wanita", lalu mereka menemui Rasulullah Saw., tentang tidak bolehnya memukul wanita. Rasulullah Saw., bersabda "Memukul itu bukanlah jalan yang terbaik bagimu". Umar meriwayatkan pula bahwa perbuatan memukul itu tidak akan kamu peroleh keutamaan yang lebih baik. Dengan demikian, walaupun dalam ayat dibenarkan suami memukul istrinya pada waktu dia durhaka, sesungguhnya hal itu sangat tidak baik dan harus di jauhi. Dalam hadis lain dinyatakan sebagaia berikut:

عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله عليه وسلم خادما قط ولا ضرب قط بيده قط إلا يجاهد في سبيل الله. رواه الدارمي

"Dari Aisyah ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memukul budak dan tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya sendiri kecuali berhijad di ajalan Allah (berperang)". Hadis riwayat al-Darami.

Dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya memukul istri itu sangat tidak disukai. Al-Qur'an benar talah memberikan justifikasi untuk memukul istri dengan dicantumkan lafaz *واضربوهن* (wadribuuhunna) Namun demikian, hadis di atas menjelaskan bahwa perbuatan memukul istri termasuk perbuatan yang tidak bermoral. Ini menunjukkan supaya suami tidak memukul istri dalam keadaan bagaimana, tapi cukup dengan memberi peringatan keras setelah istrinya tidak berhasil diberi nasihat dan dibiarkan tidur sendirian. Kalaupun terpaksa memukul tidak boleh sampai mencederai atau berbekas pada diri istri.

Selain dilarang oleh agama untuk memukul istri oleh ketentuan syariat, di negara kita Indonesia terdapat undang-undang yang dapat harus dipatuhi oleh kedua suami istri dari agama apapun, yaitu UU. RI No. 23 tahun 2004 tentang Pengahsutan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam BAB III pasal 5 dinyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumaha tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. Kekerasan fisik,

<sup>14</sup> Rahmat Ramadhan, " Analisis Kompilasi Hukum Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i" *Comparativa* Vol. 2 No. 1, (Januari-Juni 2021), 61.

- b. Kekerasan psikis,
  - c. Kekerasan seksual, atau
  - d. Penelantaran rumah tangga.<sup>15</sup>
4. Mengutus dua orang Hakim

Jika terjadi perselisihan di antara suami istri sehingga sampai pada tingkat yang dikhawatirkan perceraian dan kehidupan rumah tangga akan hancur, maka dalam kasus ini pengadilan boleh mengangkat dua orang hakim (mediator) untuk mengetahui secara pasti pemicu timbulnya permasalahan mereka yang sebenarnya dan berusaha untuk memdamaiakannya sehingga kehidupan rumah tangganya tetap langgeng dan perselisihan dapat berakhir. Sebagaimana Allah SWT. Berfirman,

...وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

“ Dan jika kamu khawatir ada persengkatan antara keduanya, makakirimilah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan”. (An-Nisa’ [4]: 35)

Kedua orang hakim (mediator) ini disyaratkan terdiri dari dua oarang laki-laki, berakal sehat, dewasa, adil dan beragama Islam. Keduanya tidak mesti berasal dari kelurga pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Dalam hal ini, perintah unutk mengangkat hakim dari kalangan keluarga bersifat anjuran, dan pastinya yang sudah mengetahui secara pasti tentang kondisi pasangan yang sedang bertengkar tersebut.

Kedua hakim yang ditunjuk oleh pihak pengadilan hendaknya berusaha mencari solusi terbaik atas perselisihan yang terjadi di antara pasangan suami istri, apakah tetap melanjutkan ikatan perkawinaan atau pemberian kuasa wakil dari suami istri tersebut terlebih dahulu.

Pendapat ini dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Salamah bin Abdurrahman, asy-Sya’bin, an-Nakha’i, Sa’id bin Jubair, Malik, al-Auza’i, Ishaq dan Ibnu al-Mundzir.<sup>16</sup>

## Solusi Terhadap Suami Yang Nusyuz

Nusyuz merupakan suatu tindakan yang menyimpag dalam rumah tangga yang disebabkan antara suami-istri yang mana mereka tidak melaksanakan kewajibannya

<sup>15</sup> H. Asmuni, Fitri Rafianti, Siti Mujiatun, *Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama Fikih Dan Hukum Perkawinan Nasional Aspek Perkawinan, Perceraian dan Rujuk*, (Medan: Perdana Publishing, 2020), 35-36.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqh 4*, 95-96.

sebagaimana mestinya. Menurut pemikiran Buya Hamka yang terdapat dalam kitab Tafsirnya al-Ahzar menjelaskan bahwa nusyuz merupakan ketidakpatuhan seorang istri pada suami dan Allah Swt. Kemudian dalam penafsirannya beliau juga memberikan solusi sebagaimana yang ditawarkan dalam al-Qur'an diantaranya:

Pertama dengan cara pengajaran, maksudnya suami mempunyai kewajiban memberi pengajaran terhadap istri untuk menjadi lebih baik dan senantiasa menyeru kepada jalan Allah SWT.

Kedua, dengan cara berpisah ranjang atau tidak menyetubuhinya agar seorang istri mengerti dengan kesalahannya. Karena sebaik-baiknya suami yang berbudi tinggi tidak akan mencederai istrinya.<sup>17</sup>

Seorang istri dalam menyikapi nusyuznya suami hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menasehati suaminya akan bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Hal ini tentu saja ia lakukan dengan cara musyawarah secara damai dengan tutur kata lembut dan halus. Tidak lupa ia juga harus mengintrospeksi diri atas segala kemungkinan dirinya sebagai pemicu suaminya dalam melakukan penyimpangan tersebut.

Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian juga, maka menurut Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Nurjannah Ismail istri boleh mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasehat kepada sang suami. Apabila tidak dapat dinasehati, hakim dapat melarang sang istri untuk taat kepada sang suami, tetapi tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga membolehkan sang istri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan cara demikian pun, sang suami belum sadar juga, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada sang suami. Setelah hukuman tersebut dan suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian diantara keduanya jika istri menginginkannya.<sup>18</sup>

Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian juga, maka menurut Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Nurjannah Ismail istri boleh mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan

<sup>17</sup> Stefani Dwi Pertiwi, "Konsep Nusyuz Suami Dalam Teori Qira'a Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 37.

<sup>18</sup> Rusdaya Basri, Fikih Munakahat 2, (Pare-pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 99-100.

nasehat kepada sang suami. Apabila tidak dapat dinasehati, hakim dapat melarang sang suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga membolehkan sang istri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan cara demikian pun, sang suami belu sadar juga, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada sang suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut, sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian diantara keduanya jika istri menginginkannya.<sup>19</sup>

Seorang istri yang cerdas akan mampu menyabarkan dirinya guna mengembalikan suaminya sebagai suami yang baik sebagaimana sedia kala, sebagai pasangan yang lembut penuh kasih sayang. Ketika mendapati nusyuz suaminya ia bisa melakukan hal-hal berikut ini:

1. Mencerahkan segala upayanya untuk menyikap rahasia di balik nusyuz suaminya. Kenapa suamiku berbuat demikian? Apa yang terjadi dengannya? Ada apa dengan diriku?
2. Menasehati suami dengan penuh santun, mengingatkannya terhadap apa yang Allah wajibkan padanya berupa keharusan membaguskan pergaulan dengan istri dan sebagainya.

Nusyuznya suami ialah acuh terhadap istrinya, tidak mencintainya. Seorang istri diberi hak oleh Islam untuk mengobati nusyuz suaminya, namun tentunya ia tidak bisa menempuh cara hajr atau pukulan sebagaimana hak ini diberikan kepada suami, karena perbedaan tabiat wanita dengan laki-laki dan lemahnya kemampuan serta kekuatannya.<sup>20</sup>

---

Menurut an-Nawawi, posisi lebih diberikan kepada suami dibandingkan istri dalam kehidupan rumah tangga, karena suami memiliki tujuh kelebihan dari istri, yaitu:

1. Sahnya aqad nikah tergantung kepada suami.
2. Dibolehkan bagi suami memukul istrinya yang nusyuz.
3. Wajib bagi istri menuruti keinginan suami ketika diajak ke tempat tidur, tetapi tidak sebaliknya.
4. Suami boleh melarang istrinya keluar rumah, tetapi tidak sebaliknya.

---

<sup>19</sup> Muhiyi Shubhie, Pendidikan Agama Islam Fiqih Munakahat Dan Waris, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 102-103.

<sup>20</sup> Ibid., 100.

5. Suami mendapat setengah bagian harta warisan istrinya.
6. Jika suami menuduh istrinya berzina, maka jatuh haknya dengan lian, dan tidak sebaliknya.
7. Berkumpulnya dapat keduanya dalam kelezatan watha', tetapi hanya kepada suami diwajibkan memberi mahar nafkah pakaian dan laik-lain.

Karena kelebihan yang dimiliki oleh suami sebagaimana tersebut di atas, ditambah lagi dengan kedudukan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka kepada suami diberi dispensasi tetap memperoleh haknya dari istri, sekalipun suami itu telah nusyuz terhadap istrinya.

Adapun kalau kebencian itu timbul dari istri, sehingga istri merasa enggan melaksanakan kewajibannya kepada suami, maka istri itu telah digolongkan kepada nusyuz (durhaka), dan suami dapat mengambil tindakan untuk menasehatinya, meninggalkannya dan memukulnya serta tidak memberi hak-hak istri secara ma'ruf. Ketika itu, jika istri keberatan dengan tindakan suaminya itu, istri tersebut dapat menebus dirinya untuk dibebaskan dengan jalan khulu'.<sup>21</sup>

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi diantaranya mu'asyarah bil ma'ruf atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut mengaguli istrinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.<sup>22</sup>

## Penutup

Suami istri memiliki masing-masing hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan demi terwujudnya keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah diantaranya hak suami yang menjadi kewajiban istri seperti: wanita tidak boleh keluar tanpa izin suami, jika suami mengajak ke tempat tidur, maka istri harus patuh, suami punya hak untuk mendidik istri, tidak memasukkan orang yang tidak disukai suami ke dalam rumah.

<sup>21</sup> Khairuddin, Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadits (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)," *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 4 No. 1 (Januari-Juni 2021), 194-195.

<sup>22</sup> Mohamad Ikrom, "Pandangan Hukum Perkawinan Terhadap Nusyuz Suami" (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Iain Jember, 2020 ), 41.

*Hak istri yang menjadi kewajiban suami seperti berikut: nafkah, mahar, memperlakukan istri dengan baik, istri digauli dengan baik, bersikap adil jika memiliki istri dari satu.*

*Hak dan kewajiban dalam rumah tangga harus terpenuhi jika sampai tak terpenuhi itu dapat memicu adanya nusyuz dalam rumah tangga dan nusyuz tersebut dapat menyebabkan perceraian dalam rumah tangga.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmuni, Fitri Rafianti, Siti Mujiatun, *Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama Fikih Dan Hukum Perkawinan Nasional Aspek Perkawinan, Perceraian dan Rujuk*, Medan: Perdana Publishing, 2020
- Amri, Khairil, Azhar, Jalwis, "Ayat Hukum Nusyuz Penyelesaian Konflik dalam Rumah Tangga," *Istishab: Journal Of Islamic Law*, Vol. 02, No. 01, Desember 2020.
- Basri, Rusdaya, *Fikih Munakhahat 2, Pare-pare: IAIN Parepare Nusantara Press*, 2020.
- Dahlan R, M., *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2015.
- Djuanini, "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam," *Istinba'th Jurnal Of Islam Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, Desember 2016.
- Hamdi, M. Rizal, "Konsepsi Nusyuz Dan Siqaq Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2021.
- Husna, Rifqatul, Wardani sholehah, "Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu," *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 05 No. 1, p. Januari-Juni 2021.
- Ikrom, Mohamad, "Pandangan Hukum Perkawinan Terhadap Nusyuz Suami" Tesis, Institut Agama Islam Negeri Iain Jember, 2020.
- Izzuddin, Ahmad, "Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyuz Di Pengadilan Agama," *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 2, Desember 2015.
- Khairuddin, Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadits (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)," *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021.

- Mahlan, "Penyelesaian Nusyuz Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pangkal Raya, 2019.
- Noor, Syafri Muhammad, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Pertiwi, Stefani Dwi, "Konsep Nusyuz Suami Dalam Teori Qira'a Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir" Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Shubhie, Muhiyi, *Pendidikan Agama Islam Fiqih Munakahat Dan Waris*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Ramadhan, Rahmat, " Analisis Kompilasi Hukum Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i" *Comparativa* Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2021.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam )*, Bandung: Baru Algensindo, 2021.
- Sabiq, Sayyid, *Sunnah Fiqh* 4.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Lingkar Selatan: VC PUSTAKA SETIA, 2001.
- Wafa, Moh Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Tangerang selatan: YASMI, 2018.